

Jual Beli Hewan Peliharaan di Kota Jambi Perspektif Hukum Islam

Syamsu Hadi¹

UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Correspondence: hadisamsu836@gmail.com

Abstrak. Saat ini, praktik jual beli hewan peliharaan di Kota Jambi semakin meningkat. Hewan seperti anjing, kucing, kelinci, hamster, burung, ikan, bahkan ada juga yang memelihara ular sebagai hewan peliharaan. Ketertarikan masyarakat terhadap hewan peliharaan biasanya karena hewan peliharaan dapat menjadi pengganti manusia (sebagai teman dan keluarga), sebagai penjaga atau pelindung rumah, dan sebagai cerminan diri (hobi). Berkaitan dengan praktek jual beli hewan peliharaan yang terjadi di masyarakat akhir-akhir ini, sebagai seorang muslim hendaknya kita peduli terhadap masalah tersebut, terutama dalam masalah jual beli karena benda yang diperjualbelikan terkadang tidak mendapatkan perlakuan sebagaimana mestinya. Selain itu hewan yang diperdagangkan juga terkadang merupakan hewan yang diharamkan dalam syariat Islam. Dengan menggunakan pendekatan ilmu sosial dan syariat Islam, penulis dapat menyimpulkan bahwa di Kota Jambi khususnya di Kecamatan Telanaipura dan Pasar Kota Jambi terdapat kegiatan perdagangan hewan peliharaan dengan sistem toko online dan toko online. Faktor penyebab perdagangan hewan peliharaan biasanya karena faktor ekonomi dan peluang. Sementara itu, ada dua hal menurut Islam mengenai hukum perdagangan hewan peliharaan, yaitu diperbolehkan jika hewan tersebut jinak dan tidak membahayakan; dan tidak boleh jika binatang itu liar dan berbahaya.

Kata Kunci : Jual Beli, Binatang peliharaan, hukum Islam

Abstract. At present, the practice of buying and selling pets in the city of Jambi is increasing. Animals such as dogs, cats, rabbits, hamsters, birds, fish, even some who keep snakes as pets. People's interest in pets is usually because pets can become human substitutes (as friends and family), as house keepers or protectors, and as a self-reflection (hobby). In connection with the practice of buying and selling pets that occur in the community lately, as a Muslim, we should care about these issues, especially in the matter of buying and selling because objects that are traded and sometimes do not get treatment as it should, other than that animals that are traded also sometimes are animals which is forbidden in Islamic law. By using the approach of social science and Islamic law, the authors can conclude that in the city of Jambi, especially in the Subdistrict of Telanaipura and Pasar Kota Jambi, there is a pet trade activity with an online store system and online stores. Factors that cause pet trade are usually due to economic factors and opportunities. Meanwhile, there are two points according to Islam regarding the law of pet trade, which is permissible if the animal is benign and not harmful; and should not be if the animal is wild and dangerous.

Keyword: Buying and Selling, Pets, Islamic Law

PENDAHULUAN

Dalam mencukupi keperluan hidupnya manusia biasanya berusaha dengan segala bentuk upaya agar segala apa yang mereka lakukan itu dapat mencapai hasil yang sesuai dengan apa yang mereka harapkan, akan tetapi kenyataannya dalam hal ini terjadi manusia sering lupa akan hak dan kewajibannya dengan Allah SWT. Persoalan ibadah dan aturan-aturannya maupun hubungan dengan manusia dan alam sekitarnya yang biasa disebut dengan istilah muamalah, seperti transaksi jual beli. Ketentuan hukum-hukum tentang muamalah ini dapat dijumpai di dalam nash, baik Al-Qur'an maupun As-Sunnah termasuk juga jual beli dan semua ulama telah sepakat tentang diperbolehkannya untuk melakukan transaksi jual beli. Jual beli merupakan akad yang diperbolehkan berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, Ijma' ulama. Dilihat dari aspek jual beli hukumnya mubah, kecuali jual beli yang dilarang oleh syara'.²

Jual beli juga merupakan kebutuhan pokok yang tidak bisa dihindari oleh setiap individu, karena ia dianggap adalah usaha yang baik untuk mencari rezeki. Dalam aktivitas sehari-hari kita banyak melakukan kegiatan muamalah yang terkadang kita tidak memperhatikan ketentuan

¹ Syamsu Hadi adalah Dosen Fak Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

² Ahmad Wardir Muslich, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 177.

syar'i/agama, disebabkan sudah menjadi tradisi umum ditengah-tengah masyarakat dan dianggap tidak melanggar agama dan dihalalkan oleh masyarakat tersebut. Padahal Allah SWT telah menjelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 16:

أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ

Artinya: "Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Maka perdagangan mereka itu tidak beruntung dan mereka tidak mendapat petunjuk." (QS. Al-Baqarah, 2:16)³

Dalam ayat yang lain Allah SWT juga menjelaskan:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...⁴

Artinya: "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..." (QS. Al-Baqarah, 2:275)⁴

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ ...

Artinya: "Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi..." (QS. Al-Maidah, 5:3)⁵

Dalam sebuah hadits Nabi bersabda: "Barangsiapa memelihara anjing, kecuali anjing untuk menjaga ternak dan berburu, akan berkurang pahala amalnya tiap hari sebanyak satu qiradh."⁶

Dibolehkan memelihara hewan tak halal dimakan (seperti kucing) atau anjing (untuk menjaga rumah, berburu) adapun dalilnya sebagai berikut: "Sesungguhnya kucing itu tidak najis, ia hanyalah hewan-hewan jantan dan betina yang banyak berkeliling di antara kalian." (HR. Abu Dawud dan Tarmizi)

Apabila ditarik ke persoalan jual beli hewan peliharaan, maka sebagian ulama lebih menitikberatkan pada hadits yang di riwayatkan dari Abu Mas'ud al-Anshori: "Rasulullah Saw melarang uang hasil perdagangan anjing, uang pembayaran hasil pelacuran dan uang hasil pembayaran hasil tenung."⁷ Terkait dengan berbagai jenis burung dan jual belinya dijelaskan dalam Qs. Al-A'raf ayat 157:

... وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ ...

Artinya : "... Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik ..." (QS. Al-A'raf, 7:157)⁸

Berbicara tentang jual beli, terdapat beberapa definisi yang dikemukakan ulama-ulama fiqh, dimana substansi dan tujuan masing-masing pengertian adalah sama yakni tukar-menukar barang dengan cara tertentu atau tukar menukar sesuatu dengan sepadan menurut cara yang dibenarkan. Jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (berupa alat tukar sah).⁹

Menurut pengertian syara', jual beli adalah saling menukar harta dengan harta yang lainnya yang dapat dikembangkan setelah adanya serah terima dengan cara yang telah diatur. Landasan hukum jual beli ini ialah Al-Qur'an, as-Sunnah dan Ijma'.¹⁰

Ada juga yang mengatakan bahwa jual beli merupakan suatu cara yang telah ditentukan untuk memperoleh suatu benda untuk menjadi miliknya dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli.¹¹

Sementara itu, menurut Ibnu Qudamah dalam Kitab al-Muqnhni menjelaskan bahwa jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk saling menjadikan milik.¹²

³ Alqur'an dan terjemahnya, Depag RI., Qs. Al-Baqarah, ayat 16.

⁴ Alqur'an dan terjemahnya, Depag RI., Qs. Al-Baqarah, ayat 27.

⁵ Alqur'an dan terjemahnya, Depag RI., Qs. Al-Maidah, ayat 3.

⁶ HR. Muslim No.1574.

⁷ Zaki al-din Abd. al-Zahim al-Munziri, *Ringkasan Shahih Muslim*, Bandung, Mizan, 2008, hlm. 506.

⁸ Alqur'an dan terjemahnya, Depag RI., Qs. Al-A'raf ayat 157.

⁹ Gemala Dewi, *Perikatan Islam Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2005, hlm. 99.

¹⁰ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i (Menghapus Masalah Fiqhiyah Berdasarkan al-Qur'an dan Hadits)*, Jakarta, al-Mahira, 2010, hlm. 617.

¹¹ Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, Jakarta: Gema Insani, 2005, hlm. 455.

¹² Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung, Pustaka Setia, 2000, hlm. 73-74.

Selanjutnya dalam Hukum Islam, jual beli atau muamalah memiliki prinsip-prinsip dan landasan sebagai berikut: (a) pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah kecuali yang ditentukan *Hasan* oleh Al-Qur'an dan al-Hadits, (b) dilakukan atas dasar suka rela tanpa mengandung unsur paksaan, (c) dilakukan atas pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghilangkan mudharat, dan (d) muamalah dilaksanakan dengan memelihara keadilan, menghindari unsur penganiayaan dan unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.¹³

Adapun terkait jenis-jenis jual beli yang dilarang, menurut Khabib Bashori antara lain: (1) memperjualbelikan barang yang diharamkan dan barang najis, misalnya: jual beli bangkai, daging babi dan anjing meskipun dilakukan dengan transaksi yang benar, (2) jual beli barang yang belum dimiliki secara penuh atau sempurna, (3) jual beli ijon yakni jual beli hasil pertanian yang belum di panen, (4) jual beli 'inah yakni jual beli yang mengandung riba walaupun nampaknya halal, dan (5) jual beli fudul yaitu jual beli yang akadnya dilakukan tidak seizin pemiliknya.¹⁴

Kembali pada persoalan jual beli/transaksi hewan peliharaan akhir-akhir ini semakin marak praktek transaksi atau jual beli hewan peliharaan di Kota Jambi, terutama di daerah Kecamatan Telanaipura dan Kecamatan Pasar Jambi. Dimana lokasi ini dilatarbelakangi kemajemukan masyarakatnya serta lokasi yang berada di pusat kota sehingga perkembangannya sangat cepat dan tidak menutup kemungkinan banyak masyarakat yang memelihara hewan peliharaan serta melakukan transaksi jual belinya dengan maksud untuk dipelihara atas sekedar habis sehingga mungkin ada pula yang membeli untuk kebutuhan ekonomi.

Beberapa hewan yang menjadi obyek transaksi antara lain: anjing, kucing, kelinci, beruang, hamster, ikan dan bahkan beberapa ada yang memelihara ular sebagai hewan peliharaan. Berkaitan dengan praktek atau transaksi jual beli hewan peliharaan yang terjadi di tengah masa akhir-akhir ini, sebagai seorang muslim seharusnya kita peduli terhadap persoalan tersebut. Apalagi pengaruh globalisasi perdagangan saat ini tidak mungkin bagi dihindari oleh masyarakat Kota Jambi khususnya, yang juga mayoritas penduduknya beragama Islam, tentu realitas ini akan dapat memberikan dampak terhadap umat Islam di abad modernisasi kemajuan IPTEK yang membawa terjadinya pergeseran nilai-nilai serta perubahan-perubahan di masyarakat dari sikap-sikap serta tradisional kepadarasional dan pragmatis. Dalam beberapa waktu terakhir banyak penelitian yang membahas tentang jual beli hewan peliharaan yang masih dan relevan dengan keadaan sekarang. Yulita Apri (2020) melalui abstrak penelitiannya yang berjudul *Praktek Jual Beli hewan Peliharaan Menurut Fiqih Muamalah (Studi Kasus pada Pasar Kecamatan Payung Sekaki Pekanbaru)*, membahas tentang prinsip bisnis penjualan binatang peliharaan berdasarkan prinsip-prinsip fiqih muamalah. Bedanya dengan penelitian yang penulis lakukan adalah bahwa penulis melihat dari segi prinsip hukum yang dipakai yaitu dari peraturan Fiqih Muamalatnya.¹⁵ Penelitian kedua yang juga masih relevan adalah penelitian yang dilakukan Mauladi Biki Fauzi (2020) yang berjudul *Jual Beli Hewan Anjing menurut Pandangan Imam Malik dan Syafi'i*. Hasil dari penelitian pustaka ini adalah bahwa menurut Imam Malik, jual beli Anjing adalah makruh sedangkan menurut Imam Syafi'i, jual beli Anjing adalah haram.¹⁶ Beda penelitian ini dengan yang penulis lakukan adalah bahwa penelitian ini bersifat penelitian pustaka dan mengkaji pemikiran 2 tokoh (Imam Malik dan Imam Syafi'i) dengan kasus yang spesifik, sedangkan penelitian penulis lebih bersifat umum tentang jenis keseluruhan binatang yang diperjualbelikan sebagai binatang peliharaan, baik binatang halal dan haram, lalu ditetapkan hukumnya. Penelitian lainnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Elfiana, (2018) yang berjudul *Jual Beli Binatang Buas perspektif Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Mazhab Maliki memakruhkan jual beli binatang buas sedangkan Mazhab Syafi'i mengharamkan.¹⁷ Penelitian penulis tidak membandingkan antara kedua Mazhab tersebut,

¹³ Ahmad Wahid Basyr, *Azas-azas Hukum Muamalah*, Yogyakarta, Uli Pers, 2004, hlm. 15-17.

¹⁴ Khabib Bahsori, *Muamalah*, Mataram, Pustaka Madani, 2007, hlm. 17.

¹⁵ Yulita Afri, *Praktek Jual Beli Hewan Peliharaan Menurut Fiqih Muamalah (Studi Kasus Pasar Palapa Kecamatan Pemayang Pekana Baru)*, Thesis Universitas Riau, 2020. Dapat dilihat di : <http://repository.uir.ac.id/id/eprint/15493>

¹⁶ Mauladi Biki Fauzi, *Jual Beli Anjing menurut Pandangan Imam Malik dan Imam Syafi'i*, Diploma Thesis, UIN Sunan Gunung Jati, 2020. Dapat dilihat di : <https://theses.uinsgd.ac.id/id/eprint/38661>

¹⁷ Elfiana, *Jual Beli Binatang Buas Perspektif Mazhab Maliki dan Syafi'i*, Thesis, IAIN Purwokerto, 2018. Lihat di : <https://repository.uinsaizu.ac.id/id/eprint/4408>

akan tetapi tetap membahas secara ringkas pendapat yang berbeda dari Mazhab yang ada. Perspektif penetapan hukum dari hasil penelitian penulis adalah dari jinak atau liarnya binatang tersebut, bukan dari perspektif halal atau haramnya.

Untuk itu, dirasa kajian pembahasan peneliti ini menjadi penting apalagi boleh jadi banyak masyarakat muslim yang belum paham dan belum mengerti tentang hukum memelihara atau juga memperjualbelikan hewan peliharaan dalam perspektif Hukum Islam khususnya. Untuk memperoleh data yang lengkap, penulis menggunakan field research yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan atau tempat atau lokasi yang akan menjadi obyek penelitian.¹⁸

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.¹⁹ Populasi dalam penelitian ini adalah semua penjual dan pembeli yang ada di lokasi penelitian.

Adapun sampel dalam penelitian ini adalah Ibu Misrani (pemilik pet shop di Kecamatan Telanaipura), Bapak Ipong (penjual dan pengepul hewan peliharaan di Pasar Burung Kecamatan Pasar Jambi), Bapak Ihsan (penjual hewan di Pasar Kecamatan Pasar Jambi), Bapak Jamil (pemilik pet shop di Kecamatan Telanaipura Jambi), Bapak Aris (penjual dan pengepul hewan di Pasar Jambi), Bapak Suwito (penjual hewan di Pasar Jambi), Bapak Edi (pemilik pet shop di Kecamatan Telanaipura Jambi), Bapak Mery (pembeli hewan peliharaan), Bapak Adi (pemilik pet shop di Kecamatan Telanaipura) dan Bapak Gino (penjual hewan di Pasar Burung Kecamatan Pasar Jambi).

Sistem Jual Beli Hewan Peliharaan di Kota Jambi

Dalam sunnah dijelaskan bahwa ada beberapa jenis yang haram untuk dimakan dan disuruh untuk juga membunuhnya. Beberapa hewan tersebut adalah tikus, kalajengking, burung gagak, ular, yang tidak boleh di makan. Sabda Nabi Saw: “Ada lima binatang yang tidak boleh dibunuh ditanah haram: tikus, kalajengking, burung layang-layang sejenis gagak, burung gagak dan anjing predator.”²⁰

Berdasarkan hadits diatas dapat dipahami setiap yang haram untuk dimakan, maka haram pula diperjualbelikan perniagaannya. Oleh karena itu jelaslah disini perdagangan seperti ulang, burung gagak, elang, anjing tersebut hukumnya haram. Inilah persoalan dalam penelitian ini yang perlu dipaparkan adanya jual beli di Kota Jambi.

Terkait sistem jual beli disini penulis bagi menjadi 3 sistem yaitu: (1) sistem mendapatkan hewan peliharaan, (2) sistem pemeliharaan hewan peliharaan, dan (3) sistem penjualan hewan peliharaan.

1. Sistem Mendapatkan Hewan Peliharaan

Untuk mendapatkan hewan peliharaan ini masyarakat mempunyai cara tersendiri dalam memperoleh serta memelihara hewan peliharaan, seperti apa yang diungkapkan wawancara dengan Ibu Misrani:

*“Saya mendapatkan kucing persia ini dengan cara mengadopsi, saya mengadopsi kucing sudah cukup lama karena Nabi senang dengan kucing, karena kucing saya sudah banyak makanya saya jual. Selain itu, saya juga menjual makanan kucing dan kandangnya untuk keperluan pecinta kucing.”*²¹

Cara mendapatkan hewan peliharaan juga cukup beragam, di Pasar Burung Kecamatan Pasar Jambi misalnya para pedagang hewan peliharaan ada yang memperoleh langsung dari pengepul atau juga mencari dari internet melalui jual beli online, seperti yang dikemukakan Bapak Ipong:

*“Dalam mencari dan menawarkan hewan peliharaan seperti: burung, kucing; saya mempunyai teknik tersendiri ialah dengan di posting di internet dan kadang-kadang juga saya jual di tempat penjualan.”*²²

Senada juga dengan pendapat Bapak Ipong, sebagai pedagang hewan peliharaan di Pasar Burung Kecamatan Pasar Jambi, Bapak Ihsan juga dalam wawancara menjelaskan sebagai berikut:

¹⁸ Sunardi, Suryadinata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 80.

¹⁹ Uber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung, 2012, hlm. 209.

²⁰ Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqi, *Koleksi Hadits-hadits Hukum*, Semarang, 2001, hlm. 296.

²¹ Wawancara dengan Ibuk Misriani, (Medio April 2019)

²² Wawancara dengan Bapak Ipong (Medio April 2019)

“Mendapatkan hewan peliharaan untuk dijual banyak caranya. Ada orang yang langsung datang kesini menawarkan, ada yang melalui telepon dan tidak jarang saya mencari di internet atau media sosial seperti facebook di forum jual beli, Instagram dan lain-lain. Saya membeli biasanya borongan biar lebih murah, karena untuk dijual lagi. Tidak ada batasan jenis hewan apakah halal atau haram, yang menjadi ukuran adalah hewan tersebut laku di pasaran.”²³

Selanjutnya, wawancara dengan Bapak Jamil yang merupakan salah seorang penjual hewan peliharaan sekaligus mengembangbiakkannya termasuk hewan peliharaan yang dianggap haram dalam Islam, menyebut:

“Saya memperoleh hewan peliharaan dengan cara mengadopsi, minta dari teman kemudian saya kembangbiakkan. Saya punya beberapa ekor anjing untuk menjaga rumah dan berburu binatang. Menurut saya anjing boleh dipelihara dan diperjualbelikan, oleh sebab itu saya perdagangkan. Hukum haram dalam anjing menurut saya hanya kalau di makan, tidak boleh.”²⁴

Dari hasil beberapa hasil wawancara diatas di dapat kesimpulan bahwa untuk mendapatkan hewan peliharaan bagi penjual di Pasar Jambi dan Kecamatan Telanaipura ada dengan cara membeli dan ada juga dengan mengadopsi serta tidak sedikit pedagang, pengepul maupun pembeli yang tidak memperhatikan aspek hukum Islam dalam jual beli hewan peliharaan tersebut. Bahkan ada yang mengembangbiakkan binatang yang dianggap haram dalam Islam.

2. Sistem Pemeliharaan Hewan Peliharaan

Masyarakat Kota Jambi melakukan pemeliharaan dengan cara menjaga kesehatannya, makanannya, minumannya dan tempatnya secara baik agar tidak sakit atau mati; yang berakibat dapat tidak laku dan diterima pemasok.

Salah satu masyarakat penjual hewan peliharaan yaitu wawancara Bapak Aris mengatakan: *“Sebelum hewan peliharaan saya jual ke pemasok, saya memelihara secara baik agar hewan tersebut tidak mati. Karena kalau mati akan tidak laku lagi diperjualbelikan, begitu juga bila hewan cacat, harganya akan menurun dan sangat murah sekali.”²⁵*

Begitu pula dijelaskan Bapak Suwito dalam wawancara, bahkan menjelaskan cara pemeliharaan sebelum dijual ke pemasok sebagai berikut:

“Hewan peliharaan adalah binatang yang harus dijaga dan dipelihara dengan baik sebelum dijual. Saya merawat hewan peliharaan yang sebaik mungkin agar tidak cacat dan tetap dalam keadaan baik-baik, karena bila cacat saya bisa rugi, sebab yang cacat harganya jadi menurun dan murah.”²⁶

Pemeliharaan hewan peliharaan pada perkembangannya juga menjadi pendapatan tersendiri oleh beberapa pedagang hewan khususnya pemilik pet shop. Ada beberapa pet shop di Kelurahan Murni Kecamatan Telanaipura yang menyediakan salon perawatan hewan peliharaan, tujuannya untuk mempercantik hewan sehingga memiliki nilai tambah dalam harga jualnya, seperti yang dikemukakan Ibu Misrani sebagai berikut:

“Toko kami selain menjual hewan peliharaan juga menyediakan jasa perawatan hewan peliharaan, tujuannya tidak lain untuk mempercantik hewan dan menjaga kebersihan hewan sehingga nilai harga hewan peliharaan tersebut tidak turun.”²⁷

3. Sistem Penjualan Hewan Peliharaan

Jual beli hewan peliharaan merupakan suatu pekerjaan yang dilakukan sebagian masyarakat di Kota Jambi, dimana hewan peliharaan yang sudah ditangkap itu dijual belikan secara hidup-hidup, tidak cacat dan tidak kurus. Tata cara jual beli hewan peliharaan yang dilakukan masyarakat menurut salah seorang pedagang hewan peliharaan dalam wawancara Bapak Ihsan mengatakan:

“Penjualan hewan peliharaan seperti kucing atau burung tersebut yang kami lakukan cara menjualnya mula-mula kami tawarkan di tempat kami menjual, jika ada yang berminat dan cocok harga tawaran maka terjadilah transaksi dan kadang-kadang ada juga melalui di posting di internet dengan harga bervariasi.”²⁸

²³ Wawancara dengan Bapak Ikhsan (Medio April 2019)

²⁴ Wawancara dengan Bapak Jamil (Medio April 2019)

²⁵ Wawancara dengan Bapak Aris, (Medio April 2019)

²⁶ Wawancara dengan Bapak Suwito (Mei 2019)

²⁷ Wawancara dengan Ibu Misriani (Mei 2019)

²⁸ Wawancara dengan Bapak Ikhsan (Mei 2019)

Adapun sistem jual beli yang kedua adalah jual beli hewan peliharaan yang dilakukan dengan sistem borongan. Sistem borongan ini dilakukan karena hewan peliharaan tersebut biasanya langsung dibawa oleh pengepul. Hewan yang diperjualbelikan biasanya berupa burung, ayam, kucing, atau ikan hias. Bapak Ipong sebagai pembeli dalam wawancara mengatakan:

*“Hewan peliharaan seperti burung dan anak-anak kucing yang saya beli dengan umur yang masih kecil, saya lakukan dengan sistem borongan yaitu dengan harga yang kami sepakati dengan diperjualbelikan dan yang pasti harganya lebih murah karena masih kecil belum masuk ukuran.”*²⁹

Berbeda dengan pendapat yang diperoleh dari pedagang hewan peliharaan di Kelurahan Murni Kecamatan Telanaipura. Dalam wawancara dengan Ibu Misrani beliau mengatakan:

*“Cara penjualan hewan peliharaan di toko kami tidak jauh berbeda dengan toko hewan peliharaan yang lain. Hanya beberapa strategi pemasaran yang mungkin berbeda, kami tidak hanya menjual hewan peliharaan tetapi juga menyediakan salon hewan, dan kebutuhan hewan peliharaan lainnya. Sehingga secara tidak langsung ada beberapa pelanggan yang awalnya tidak berencana membeli hewan menjadi membeli hewan. Selain itu kami juga menggunakan media sosial seperti media internet, menjual hewan selain di toko offline juga menjual di toko online. Hewan yang kami jual hampir rata-rata dari hasil kembangbiak sendiri.”*³⁰

Dari hasil wawancara diatas dapat dilihat ada beberapa perbedaan cara dalam memasarkan hewan peliharaannya. Bentuk pemasaran di Kecamatan Telanaipura rata-rata berupa pet shop/toko hewan peliharaan yang lebih modern ketimbang di Kecamatan Pasar Jambi. Jumlah hewan yang dijualbelikan biasanya tidak dengan sistem borongan sebagaimana yang banyak terjadi di Kecamatan Pasar Kota Jambi.

Faktor-faktor yang Menyebabkan Jual Beli Hewan Pemeliharaan

Dari hasil yang didapat dari riset lapangan ternyata jual beli ini dilakukan karena adanya beberapa faktor, yaitu sebagai berikut:

1. Faktor Ekonomi

Salah seorang penjual hewan peliharaan bernama Bapak Edi, dalam wawancaranya menjelaskan sebagai berikut:

*“Saya adalah masyarakat yang tergolong ekonomi rendah, melihat harga burung, anjing atau binatang liar lainnya yang tergolong lumayan mahal, maka dari itu saya beralih menjadi pedagang hewan peliharaan, bahkan ada yang mencapai harga burung jutaan rupiah. Awalnya saya bisnis batu cincin, tapi kurang menjanjikan maka saya menekuni jual beli hewan peliharaan, kadang-kadang burung dan kadang-kadang anjing, hasilnya bisa membantu ekonomi keluarga saya.”*³¹

Ada salah seorang pembeli yaitu Bapak Mery, beliau menjelaskan sebagai berikut:

*“Ketika saya menanyakan kepada salah satu penjual kenapa memilih jual hewan peliharaan, rata-rata mereka mengatakan: kami butuh uang untuk kehidupan sehari-hari, uanglah yang mendorong mereka melakukan jual beli burung, anjing dan ular ini. Saya sebagai pembeli juga merasa senang karena dari sini saya mendapatkan keuntungan.”*³²

Hal senada juga disampaikan Bapak Ihsan, dalam wawancara beliau mengatakan:

*“Pekerjaan utama saya adalah buruh bangunan, penghasilan saya tidak seberapa. Pendapatan hanya ada jika dipanggil kerja, oleh sebab itu saya mencari kerja sampingan dengan menjual hewan peliharaan. Soal hukum jual beli hewan peliharaan menurut saya tidak dilarang selagi tidak menjual hewan yang dilindungi. Berbicara soal hewan peliharaan yang hukumnya haram, menurut saya jika sebatas dipelihara dengan baik atau diperjualbelikan tidak masalah, karena haramnya hewan itu jika dimakan.”*³³

Dari hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa faktor ekonomi bisa membuat seseorang gelap mata dan mengabaikan ajaran syariat Islam, karena Islam mengajarkan bahwa

²⁹ Wawancara dengan Bapak Ipong (Awal Mei 2019)

³⁰ Wawancara dengan Ibu Misriani (Awal Mei 2019)

³¹ Wawancara dengan Bapak Edi (Mei 2019)

³² Wawancara dengan Bapak Mery, (Mei 2019)

³³ Wawancara dengan Bapak Ihsan (Mei 2019)

seharusnya keadaan ekonomi tidak dijadikan alasan melakukan hal yang dilarang dalam syariat seperti jual beli yang dilarang karena masih banyak usaha yang halal bisa dilakukan.

2. Faktor Kesempatan

Kesempatan yang dimaksudkan disini adalah kesempatan mendapatkan rupiah yang banyak menjadi salah satu pendorong sebagian masyarakat disana dalam hal melakukan jual beli hewan peliharaan. Hal ini terlihat dari wawancara dengan Bapak Gino yang menjelaskan sebagai berikut:

“Meskipun penangkapan hewan peliharaan tergolong hal yang tidak mudah dan membahayakan, tetapi saya tetap melakukan itu; karena ini adalah kesempatan untuk mendapatkan uang. Apalagi saya mempunyai cara tersendiri untuk menangkapnya dengan tidak membahayakan diri saya.”³⁴

Hal senada juga dijelaskan oleh Bapak Suwinto:

“Hasil jual hewan peliharaan ini lumayan menguntungkan, harganya mahal dan bisa untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Saya tidak pernah melewati kesempatan ini, apalagi usaha ini bisa di bilang sampingan dari usaha-usaha lainnya.”³⁵

Pengalaman berbeda dialami oleh Ibu Misrani, dimana hewan peliharaan yang diperjualbelikan adalah hewan yang tergolong jinak, seperti: kucing, marmut, kelinci dan lain-lain. Dalam wawancara dengan Ibu Misrani bercerita bahwa:

“Mencari pekerjaan saat ini susah, makanya saya menekuni pekerjaan saya saat ini. Saya tidak membuang kesempatan bisnis yang ada. Berawal dari hobi saya memelihara hewan hingga berkembangbiak dan saya perdagangkan. Saat ini saya tidak hanya menjual hewan peliharaan, tetapi juga perlengkapan kandang, aksesoris, bahkan salon perawatan hewan. Semakin banyaknya pecinta hewan, maka saya jadikan kesempatan itu menjadi lumbung penghasilan saya.”³⁶

Dari beberapa wawancara diatas, diketahui ada beberapa faktor penyebab sebagian masyarakat Kota Jambi melakukan jual beli hewan peliharaan adalah faktor ekonomi dan kesempatan. Namun tidak sedikit dari mereka itu yang tidak paham dan mengetahui terkait hukum jual beli hewan yang terlarang ditransaksikan dalam Islam.

Jual Beli Hewan Peliharaan Menurut Hukum Islam

Dengan ramai dan maraknya hewan peliharaan di Kota Jambi tentu dapat menimbulkan problem tersendiri baik mengenai proses transaksi jual beli hewannya, bahkan hingga Hukum Islam tentang transaksi hewan peliharaan. Berbicara tentang hukum jual beli hewan peliharaan menurut syariat Islam, harus memenuhi syarat-syarat dan rukun jual beli, seperti penjual dan pembeli bukan dipaksa atau kehendak sendiri, sehat akal, sampai umur (baligh), keadaannya tidak mubazir (pemborosan), karena harta orang mubazir itu ditangan walinya, uang dan benda dalam keadaan suci, najis tidak sah dijadikan uang dan tidak sah dijual, bermanfaat, tidak boleh menjual benda yang tidak ada manfaatnya, barang itu dapat diserahkan, barang itu kepunyaan yang jual, kepunyaan yang diwakilinya atau yang menguasakannya, barang itu diketahui oleh si penjual dan pembeli, dengan dzatnya, bentuk, kadar (ukuran) dan sifatnya.³⁷

Ada beberapa jual beli yang tidak diizinkan oleh syariat Islam, dimana larangan ini karena berakibat beberapa hal yaitu: (a) menyakiti kepada si penjual atau si pembeli atau kepada orang lain, (b) menyempitkan gerakan pasar, dan (c) merusak terhadap ketenteraman umum.³⁸

Kembali pada prinsip-prinsip landasan muamalah, sebagaimana disebutkan adalah sebagai berikut:

1. Hukum asalnya mubah, kecuali yang ditentukan keharamannya dalam al-Qur'an dan al-Hadits.
2. Unsurnya suka sama suka, tanpa paksaan.
3. Pertimbangannya muamalah untuk mendatangkan manfaat dan menghilangkan mudhorat; dan
4. Dilaksanakannya muamalah untuk memelihara nilai keadilan.³⁹

Merujuk pada beberapa ketentuan-ketentuan Hukum Islam yang penulis kemukakan sebelumnya, baik itu nash maupun hadits serta ketentuan hukum dalam fiqh Islam maka dapat

³⁴ Wawancara dengan Bapak Gino (Mei 2019)

³⁵ Wawancara dengan Bapak Suwinto, (Mei 2019)

³⁶ Wawancara dengan Ibu Misriani (Mei 2019)

³⁷ Hendri Suhendri, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, Grafindo Persada, 2008, hlm. 72-73.

³⁸ Moh. Saifullah al-Aziz, *Fiqh Islam Lengkap*, Surabaya, Terbit Terang, 2005, hlm. 340-341.

³⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Azas-azas Hukum Muamalah*, hlm. 15-17

dikatakan transaksi jual beli hewan peliharaan yang terjadi di Kota Jambi khususnya wilayah Kecamatan Pasar Jambi dan Kecamatan Telanaipura. Pada dasarnya belum mencerminkan pelaksanaan syariat Islam secara sempurna, karena masih dijumpai adanya praktek jual beli hewan peliharaan yang terlarang dalam ajaran Islam dan selaku muslim; jual beli hewan yang dilarang Islam ini harus dihindari dan tidak dilakukan. Solusinya adalah menjual hewan peliharaan yang halal atau mencari usaha lainnya yang diridhoi oleh Allah SWT.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem jual beli hewan peliharaan di Kota Jamb ini cukup beragam seperti ada yang sistem adopsi, ada yang secara langsung datang dan bahkan ada melalui internet atau jual beli online serta ada juga sistem borongan.
2. Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya transaksi jual beli hewan peliharaan ini terbagi menjadi 2 (dua), yakni ekonomi dan kesempatan; dimana keduanya dilakukan untuk mencari uang atau sumber penghasilan keluarga.
3. Dalam perspektif hukum Islam, jual beli hewan peliharaan yang ada di Kota Jambi belum sesuai dengan syariat Islam, karena masih dijumpai adanya yang menjual atau membeli hewan yang terlarang dalam ajaran Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Alqur'an dan terjemahnya, Depag RI,
Ahmad Wahid Basyr, 2004. *Azas-azas Hukum Muamalah*, Yogyakarta, Uli Pers.
Ahmad Wardir Muslich, 2010. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Sinar Grafika.
Fauzan, 2005. *Fiqh Sehari-hari*, Jakarta: Gema Insani.
Gemala Dewi, 2005. *Perikatan Islam Indonesia*, Jakarta, Kencana.
Hendri Suhendri, 2008. *Fiqh Muamalah*, Jakarta, Grafindo Persada.
Khabib Bahsori, 2007. *Muamalah*, Mataram, Pustaka Madani.
Moh. Saifullah al-Aziz, 2005. *Fiqh Islam Lengkap*, Surabaya, Terbit Terang.
Rahmat Syafi'i, 2000. *Fiqh Muamalah*, Bandung, Pustaka Setia.
Sunardi, Suryadinata, 2002. *Metodologi Penelitian*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqi, 2001. *Koleksi Hadits-hadits Hukum*, Semarang.
Uber Silalahi, 2012. *Metode Penelitian Sosial*, Bandung.
Wahbah Zuhaili, 2010. *Fiqh Imam Syafi'i (Menghapus Masalah Fiqhiyah Berdasarkan al-Qur'an dan Hadits)*, Jakarta, al-Mahira.
Zaki al-din Abd. al-Zahim al-Munziri, 2008. *Ringkasan Shahih Muslim*, Bandung, Mizan.

Sumber Dari Penelitian

- Afri, Yulita, 2020, *Praktek Jual Beli Hewan Peliharaan Menurut Fiqih Muamalah (Studi Kasus Pasar Palapa Kecamatan Pelayung Pekana Baru)*, Thesis Universitas Riau, Dapat dilihat di : <http://repository.uir.ac.id/id/eprint/15493>
- Biki Fauzi, Maulani, 2020, *Jual Beli Anjing menurut Pandangan Imam Malik dan Imam Syafi'i*, Diploma Thesis, UIN Sunan Gunung Jati, 2020. Dapat dilihat di : <https://etheses.uinsgd.ac.id/id/eprint/38661>
- Elfiana, 2018, *Jual Beli Binatang Buas Perspektif Mazhab Maliki dan Syafi'i*, Thesis, IAIN Purwokerto, Lihat di : <https://repository.uinsaizu.ac.id/id/eprint/4408>